

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 56.b TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: - Untuk memenuhi ketentuan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; dan PKPU No. 23 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta yang menyampaikan Desain dan materi Penambahan Alat Peraga Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang menjadi acuan bagi peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Nagekeo.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Oktober 2018.

- Lampiran 3 Halaman